



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Andrian Saepudin, Umur 41 Tahun, Tempat / tanggal Lahir Ciamis, 2 Juli 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Ciceuri RT010 RW005, Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 26 September 2024 dengan Nomor Register 92/Pdt.P/2024/PN Cms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang telah memiliki Catatan Pinggir Perubahan Nama Pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 90/PDT.P/2024/PN.CMS dan nama Pemohon dirubah menjadi bernama Andrian Saepudin yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Juli 1983 dari pasangan suami istri Mas Padi (Ayah) dan Emeh (Ibu) dengan nomor 3207-LT-19052023-0076 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 24 September 2024;
2. Bahwa, Pemohon masuk dalam kartu keluarga dengan nomor 3207082311100001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 13 September 2024;
3. Bahwa, Pemohon telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Sukajadi atas nama Aep Andrian Saepudin dengan Tanggal Lahir 1 Mei 1984 dengan nama Ayah Kandung yang bernama Wastadi dengan nomor STTB No. 02 OA Dd 0743825 yang dikeluarkan di Panjalu Tertanggal 08 Juni 1996;
4. Bahwa pemohon ingin merubah Tanggal Lahir pemohon dan Nama Orang Tua Pemohon dalam akta kelahiran pemohon yang semula Andrian Saepudin yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Juli 1983 dari pasangan suami istri Mas Padi (Ayah) dan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 92/Pdt P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emeh (Ibu) menjadi Andrian Saepudin yang lahir di Ciamis pada tanggal 01 Mei 1984 dari pasangan suami istri Wastadi (Ayah) dan Siti Fatimah (Ibu);

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah Tanggal Lahir dan Nama Orang Tua Kandung Pemohon karena adanya perbedaan Identitas Pemohon antara Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon dengan STTB Pemohon, KTP Ayah Pemohon, dan KK Ibu Kandung Pemohon dimana tanggal lahir pemohon dan nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu tanggal 02 Juli 1983 dengan nama ayah Mas Padi dan nama Emeh sedangkan tanggal lahir pemohon dan nama ayah kandung Pemohon yang benar adalah yang tercantum dalam STTB dengan No. 02 OA Dd 0743825 milik Pemohon yaitu tanggal 01 Mei 1984 serta nama ayah kandung pemohon yang bernama Wastadi sesuai dengan KTP nomor 3328153012500027 milik Ayah Kandung pemohon yaitu bernama Wastadi, serta dalam Kartu Keluarga Ibu Pemohon dengan Nomor 0498/ 08.2003/2001 nama Ibu Kandung Pemohon adalah Siti Fatimah sehingga tidak sesuai dengan nama orang tua kandung yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon ;

6. Bahwa, Pemohon lampirkan beberapa surat keterangan yaitu, surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Ciamis Nomor: B-178/KUA.10.07.05/PW.01/4/2024 tertanggal 05 April 2024 , surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat* (PKBM) Tanjung Wijaya Sakti Nomor: 16/PKBM-TWS/03/2024 Tertanggal 28 Maret 2024, dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciomas Nomor : 43/IV-Ds/2024 tertanggal 05 April 2024 yang ketiga Surat Keterangan diatas menyatakan bahwa tanggal lahir pemohon yang benar adalah tanggal 01 Mei 1984 serta surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciomas Nomor 470/019/IX-Ds/2024 tertanggal 19 September 2024 yang menyatakan bahwa nama orang tua kandung Pemohon yang benar adalah Wastadi (ayah) dan Siti Fatimah (Ibu) ;

7. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan merubah tanggal lahir dan nama orang tua kandung Pemohon didalam akta kelahiran pemohon yang semula bernama Andrian Saepudin yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Juli 1983 dari pasangan suami istri Mas Padi (Ayah) dan Emeh (Ibu) menjadi Andrian Saepudin yang lahir di Ciamis pada tanggal 01 Mei 1984 dari pasangan suami istri Wastadi (Ayah) dan Siti Fatimah (Ibu);

8. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk menambah nama pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 92/Pdt P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berharap Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan penetapan bahwa nama pemohon dalam akta kelahiran yang semula bernama Andrian Saepudin yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Juli 1983 dari pasangan suami istri Mas Padi (Ayah) dan Emeh (Ibu) menjadi Andrian Saepudin yang lahir di Ciamis pada tanggal 01 Mei 1984 dari pasangan suami istri Wastadi (Ayah) dan Siti Fatimah (Ibu);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir dan nama orang tua kandung Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Andrian Saepudin yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Juli 1983 dari pasangan suami istri Mas Padi (Ayah) dan Emeh (Ibu) menjadi Andrian Saepudin yang lahir di Ciamis pada tanggal 01 Mei 1984 dari pasangan suami istri Wastadi (Ayah) dan Siti Fatimah (Ibu);
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3207-LT-19052023-0076 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 23 Mei 2023;
4. Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3207080207830002 atas nama Andrian Saepudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3207082311100001 tertanggal 13 September 2024 atas nama kepala keluarga Andrian Saepudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 92/Pdt P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-19052023-0076 tertanggal 23 Mei 2023, atas nama Aep Andrian Saepudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 1364/102/Kqo/pp/1996 tanggal 26 Februari 1996 atas nama Abdul Aep Andrian Saepudin.
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan perbedaan Tanggal lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis Nomor 470/021/IX-Ds/2024 atas nama Andrian Saepudin tertanggal 19 September 2024;
6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan perbedaan Nama Orang Tua yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis Nomor 470/019/IX-Ds/2024 tertanggal 19 September 2024;
7. Bukti P-7 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3328153012500027 atas nama Wastadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
8. Bukti P-8 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 0498/08.2003/2001 tertanggal 29 Oktober 2001 atas nama kepala keluarga Siti Fatimah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
9. Bukti P-9 : 1 (satu) lembar fotocopy Keterangan tentang diri murid tertanggal Juli 1990 atas nama Aep Andrian Saepudin yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sukajadi Ridin Mahmudin;
10. Bukti P-10 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Catatan samping ijazah tindak SD Nomor 421.2/24/SD025/V/2024 tertanggal 27 Mei 2024 atas nama Andrian Saepudin yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 3 Maparah Dinas Pendidikan Ciamis Pemerintah Kabupaten Ciamis;
11. Bukti P-11 : 1 (satu) lembar fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 90/Pdt.P/2024/PN Cms tertanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 92/Pdt P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Elon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai kaka sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bertempat tinggal di Ciceuri RT.010 RW.005 Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Wastadi (Ayah) dan Siti Fatimah (Ibu) ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk mengganti tanggal kelahiran, Nama Ayah dan Nama Ibu didalam Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa nama Ayah Pemohon didalam Akta Kelahiran pemohon dan surat lainnya tertulis Mas Padi dan ingin diganti menjadi Wastadi ;
- Bahwa nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran pemohon dan surat lainnya tertulis Emeh dan ingin diganti menjadi Siti Fatimah;
- Bahwa, Tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran adalah tanggal 2 Juli 1983 yang mana seharusnya tanggal 1 Mei 1984;
- Bahwa alasan penggantian tanggal kelahiran, Nama Ayah dan Nama Ibu didalam Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon merasa bahwa telah terjadi kesalahan data admintrasi kependudukan dan mempersulit Pemohon ketika melakukan pengurusan sesuatu hal;
- Bahwa tidak ada yang keberatan penggantian tanggal kelahiran, Nama Ayah dan Nama Ibu didalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dari Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yeni Marlina;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai kaka sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bertempat tinggal di Ciceuri RT.010 RW.005 Desa Ciomas, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Wastadi (Ayah) dan Siti Fatimah (Ibu) ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk mengganti tanggal kelahiran, Nama Ayah dan Nama Ibu didalam Akta Kelahiran Pemohon ;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 92/Pdt P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Ayah Pemohon didalam Akta Kelahiran pemohon dan surat lainnya tertulis Mas Padi dan ingin diganti menjadi Wastadi ;
- Bahwa nama Ibu Pemohon didalam Akta Kelahiran pemohon dan surat lainnya tertulis Emeh dan ingin diganti menjadi Siti Fatimah;
- Bahwa, Tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran adalah tanggal 2 Juli 1983 yang mana seharusnya tanggal 1 Mei 1984;
- Bahwa alasan penggantian tanggal kelahiran, Nama Ayah dan Nama Ibu didalam Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon merasa bahwa telah terjadi kesalahan data admintrasi kependudukan dan mempersuli pemohon ketika melakukan pengurusan sesuatu hal;
- Bahwa tidak ada yang keberatan penggantian tanggal kelahiran, Nama Ayah dan Nama Ibu didalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan lain dari Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengenai adanya perbedaan Identitas Pemohon antara Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dengan STTB Pemohon, KTP Ayah Pemohon dan KK ibu Kandung Pemohon dimana tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yaitu tanggal 02 Juli 1983 dengan nama ayah Mas Padi dan nama Emeh sedangkan tanggal lahir Pemohon dan nama ayah kandung Pemohon yang benar adalah tanggal 01 Mei 1984 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 02 OA Dd 0743825 tanggal 26 Februari 1996 atas nama Abdul Aep Andrian Saepudin (vide bukti P-4) dan nama ayah kandung pemohon bernama Wastadi sebagaimana Bukti P-7 Kartu Tanda Penduduk NIK 3328153012500027 atas nama Wastadi, serta dalam Bukti P-8 yaitu kartu keluarga ibu pemohon dengan Kartu Keluarga Nomor 0498/08.2003/2001 tertanggal 29 Oktober 2001 atas nama kepala keluarga Siti Fatimah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Ciamis

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 92/Pdt P/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa dari materi permohonan juga diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Ciamis, dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu berupa bukti surat-surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-11 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Elon dan saksi Yeni Marlina yang telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan alasan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangan di bagian akhir;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yaitu Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir dan nama orang tua kandung Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Andrian Saepudin yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Juli 1983 dari pasangan suami istri Mas Padi (Ayah) dan Emeh (Ibu) menjadi Andrian Saepudin yang lahir di Ciamis pada tanggal 01 Mei 1984 dari pasangan suami istri Wastadi (Ayah) dan Siti Fatimah (Ibu);

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 92/Pdt P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- 2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kec diintegrasikan ke dalam Database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- 3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- 4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 92/Pdt P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - (1) kelahiran;
 - (2) kematian;
 - (3) perkawinan;
 - (4) perceraian; dan
 - (5) pengakuan anak.
- 2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa permohonan perubahan tanggal lahir pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan itu bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan, perbaikan tanggal lahir pemohon tersebut, adalah hak setiap warga Negara, namun penambahan atau perubahan tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan atau Perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Penambahan atau Perubahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu Penambahan atau Perubahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 92/Pdt P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang Bernama Andrian Saepudin dengan tempat tanggal lahir Ciamis, 02 Juli 1983 dan nama ayah Wastadi serta ibu Siti Fatimah. Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan jika terdapat kesalahan tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-19052023-0076 tertanggal 23 Mei 2023, atas nama Aep Andrian Saepudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis yaitu lahir pada tanggal 02 Juli 1983 dengan nama ayah Mas Padi dan Ibu Emeh dan atas perbedaan tersebut Pemohon menyatakan karena adanya kesalahan penginputan data administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Elon dan saksi Yeni Marlina Serta bukti surat P-4, P-5, P-8 s/d P-10 yang kesemuannya menerangkan jika Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 01 Mei 1984 bukanlah lahir pada tanggal 02 Juli 1983 sebagaimana yang tercantum pada bukti P-1 sampai dengan P-3. Selain itu pada Bukti P-4, P-6, P-7 dan P-9 menerangkan jika Nama Ayah dari Pemohon adalah Wastadi. Kemudian, berdasarkan bukti P-8 dan P-9 menerangkan nama ibu dari Pemohon adalah Siti Fatimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk merubah, menambah atau mengganti bulan tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri. Alasan Pemohon hendak merubah tanggal lahir pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi Elon dan saksi Yeni Marlina menjelaskan bahwa alasan Pemohon hendak merubah tanggal kelahiran yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah supaya data pemohon semuanya sama dan untuk tertib administrasi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim perubahan tanggal kelahiran Pemohon, nama ayah serta nama ibu yang dimaksud tidak menyangkut nama gelar keagamaan dan/kebangsaan warga negara Indonesia asli dan juga tidak bertentangan/melanggar dengan adat sesuatu daerah ataupun menyangkut sesuatu gelar dari suatu daerah, tidak melanggar kesusilaan atau

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 92/Pdt P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan dan juga tidak bertentangan dengan Hukum serta dimaksudkan agar tertibnya administrasi identitas diri Pemohon dimasa yang akan datang, serta tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum kedua Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa pada petitum ketiga yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3207-LT-19052023-0076 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang, maka oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan agar melaporkan pergantian, perubahan tanggal Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk didaftarkan dalam daftar / register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 Ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon sebagaimana pada bukti surat P-3 tersebut, maka terhadap petitum ketiga Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan Redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto*

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 92/Pdt P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal kelahiran Pemohon, Nama Ayah Pemohon dan Nama ibu Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-19052023-0076 tersebut dari yang semula tercatat 02 Juli 1983 dari Ayah Mas Padi dan Ibu Emeh dirubah menjadi tanggal 01 Mei 1984 dari Ayah Wastadi dan Ibu Siti Fatimah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal Kelahiran, Nama Ayah dan Nama Ibu Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3207-LT-19052023-0076 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon dan Pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran, diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran Nomor 3207-LT-19052023-0076 tertanggal 23 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Beny Sumarno, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Endah Djuanda sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 92/Pdt P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Endah Djuanda

Beny Sumarno, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
-	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
-	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
-	Materai	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		:	Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).	